



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 510 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN/PEMBERHENTIAN PENGELOLA WAJIB PAJAK PARKIR
DI DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 431 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Pajak Parkir dalam Wilayah Kota Banjarmasin, setelah dilaksanakan pengawasan dan penertiban perpajakan ada titik-titik parkir yang di cabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Pencabutan/Pemberhentian Pengelola Pajak Parkir Di Dalam Wilayah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pencabutan /Pemberhentian Pengelola Wajib Pajak Parkir Di Dalam Wilayah Kota Banjarmasin dengan daftar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 11 Juni 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 510 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN/PEMBERHENTIAN PENGELOLA
WAJIB PAJAK PARKIR DI DALAM WILAYAH
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENCABUTAN LOKASI PAJAK PARKIR DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

NO.	NAMA KOLEKTOR	LOKASI PARKIR	KETERANGAN
1	Fauzi Rahman	Jl. Sultan Adam Pertokoan 15 Pintu Termasuk Bank BTN	
2	Salahudin	Jl. Adhyaksa (Sultan Adam) Karaoke Family DC Pool	
3	Parsaulian S, SH	Jl. Brig. Jend H. Hasan Basri RM. Sambal Acan Raja Banjar	
4	H. Gusti Eryansyah	Jl. Brig. Jend H. Hasan Basri Hal. Hotel Ersha	
5	Ariyadi	Jl. Brig. Jend H. Hasan Basri Hal. Cafe Omnivora	
6	Fitriyani	Jl. Sultan Adam Hal. Toko Hj. Enong Bakery	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 510 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN/PEMBERHENTIAN PENGELOLA
WAJIB PAJAK PARKIR DI DALAM WILAYAH
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENCABUTAN LOKASI PAJAK PARKIR DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

NO.	NAMA KOLEKTOR	LOKASI PARKIR	KETERANGAN
1	H. Supiani	Jl. Kelayan B Hal. Rumah Pasar Baimbai	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 510 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN/PEMBERHENTIAN PENGELOLA
WAJIB PAJAK PARKIR DI DALAM WILAYAH
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENCABUTAN LOKASI PAJAK PARKIR DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

NO.	NAMA KOLEKTOR	LOKASI PARKIR	KETERANGAN
1	Halil	Jl. Belitung Darat Gg. Karya Belakang Pasar Kalindo	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 510 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN/PEMBERHENTIAN PENGELOLA
WAJIB PAJAK PARKIR DI DALAM WILAYAH
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENCABUTAN LOKASI PAJAK PARKIR DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

NO.	NAMA KOLEKTOR	LOKASI PARKIR	KETERANGAN
1	Sugian Noor	Jl. Gatot Subroto Hal. RM Pondok Asean	
2	M. Hasan Basri	Jl. Gatot Subroto No. 10 B/C RT. 025 Hal. Finance	
3	Joko Basuki	Jl. Gatot Subroto Hal. Summit Oto Finance (OTO)	
4	Widiyanto	Jl. Veteran Komp A. Yani I RT. 022 Hal. Rumah	
5	Pahri Anwar	Jl. Gatot Subroto Hal. Bilyard Diamond	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 510 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN/PEMBERHENTIAN PENGELOLA
WAJIB PAJAK PARKIR DI DALAM WILAYAH
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENCABUTAN LOKASI PAJAK PARKIR DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

NO.	NAMA KOLEKTOR	LOKASI PARKIR	KETERANGAN
1	Wayan Widhana	Jl. S. Parman Hal. Bilyard Kowloon	
2	Bahrudin	Jl. R.E. Martadinata Hal. RM Sambal Acan	
3	Siti Norhasanah	Jl. Pangeran Antasari Hal. Rumah Belakang/Samping Sentra Antasari	
4	Didik Supriyanto	Jl. Kol. Sugiono Hal. Toko Mas Anton	
5	M. Imam Rofani	Jl. Sutoyo S Hal. Warung Ronggolawe	
6	Ferry Irwani	Jl. Sutoyo S Samp. Bank BNI Hal. Ayam Geprek Bensus	
7	Saipul Rahman	Jl. Simp. Telawang No. 52 RT. 013 Hal. Warung Barokah	
8	Fahrul Rozi	Jl. Sei Mesa Hal. DC & Food	
9	M. Firly	Jl. Haryono MT Hal. Minolta	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA